



THE EFFECT OF VALUE ADDED TAX ON TAXPAYER COMPLIANCE

PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Vieka Maharani Firdaus¹, Tituk Diah Widajantie²

Program Studi Magister Manajemen (Sumber Daya Manusia), Fakultas Pascasarjana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent:

Tituk Diah Widajantie
tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Keywords:

Tax, Value Added Tax (VAT), Taxpayer Compliance.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1704 - 1710

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is an important form of taxation that has significance for the entire population of Indonesia. This is because VAT is the main source of revenue for the government. Revenue generated from Value Added Tax (VAT) is allocated to fund various development initiatives, infrastructure projects, education and other important public services. VAT's contribution to state revenue is very significant. Compliance with paying taxes, especially VAT, is a responsibility for all Indonesian people. By paying VAT, we can be sure that we are contributing to the development of this country. The aim of this research is that the author wants to know how Value Added Tax (VAT) influences public compliance as taxpayers. The research method carried out by the author is qualitative, with a descriptive method where the author obtains two data sources, namely qualitative and quantitative, where qualitative data is obtained from interviews with employees while physical evidence is in the form of invoices and tax invoices which contain VAT in them. From the research results obtained, the author concludes that VAT has a significant influence on Taxpayer compliance where based on PP Number 44 of 2022 article 2 paragraph (3) which has been stipulated, Taxpayers or Entrepreneurs who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs as intended are obliged to collect, deposit, and report the Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that are Owed.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden:

Tituk Diah Widajantie
*tituk.widajantie.ak@up
 njatim.ac.id*

Kata kunci:

**Pajak, Pajak
 Pertambahan Nilai
 (PPN), Kepatuhan Wajib
 Pajak.**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1704 - 1710

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk pajak penting yang memiliki signifikansi bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini karena PPN merupakan sumber pendapatan utama pemerintah. Pendapatan yang dihasilkan dari PPN dialokasikan untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan, proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik penting lainnya. Kontribusi PPN terhadap pendapatan negara sangat signifikan. Kepatuhan dalam membayar pajak, khususnya PPN, adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dengan membayar PPN, kita dapat memastikan bahwa kita turut berkontribusi pada pembangunan negara ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PPN memengaruhi kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah kualitatif, dengan metode deskriptif di mana penulis memperoleh dua sumber data, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan karyawan sedangkan bukti fisik berupa faktur dan faktur pajak yang memuat PPN di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2022 pasal 2 ayat (3), Wajib Pajak atau Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud, wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan negara, tentu pemerintah memerlukan biaya yang begitu besar. Biaya-biaya untuk melakukan pembangunan ini didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yaitu adalah pajak. Pendapatan dari pajak dapat digunakan dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik demi kesejahteraan masyarakat. Alokasi pajak tersebut diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk mereka yang membayar pajak, melainkan juga untuk mereka yang tidak membayar pajak (seperti anak yang masih di bawah umur). Dengan demikian, pajak memegang peranan penting dalam memberikan dukungan yang besar bagi berfungsinya suatu pemerintahan di suatu negara. Organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan pendapatan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan reformasi dan modifikasi di bidang perpajakan untuk menjawab kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat. Perubahan ini melibatkan perbaikan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara efektif mengumpulkan potensi penerimaan pajak semaksimal mungkin. Strategi ini didasarkan

pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan penyediaan layanan yang luar biasa kepada wajib pajak.

Pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sebelumnya, yaitu “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Perubahan tersebut terutama difokuskan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan atas penjualan barang dan jasa mewah. Selain itu, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 mengatur sistem kredit pajak dan metode penagihan pajak. Undang-undang ini mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu produk atau jasa pada setiap tahap perjalanan produk tersebut dari produsen hingga konsumen akhir. Hal ini dikarenakan PPN akan digunakan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah yang terakumulasi selama proses produksi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia sendiri, PPN akan diterapkan pada penjualan barang dan jasa, baik terhadap produk lokal maupun produk impor. PPN juga dikenakan pada setiap tahap transaksi, yang kemudian menjadi bagian dari harga jual kepada konsumen akhir. Hal ini menghasilkan sistem yang secara bertahap menambahkan nilai pajak pada setiap tahap distribusi.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terhadap kepatuhan wajib pajak serta memberikan wawasan mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor dikenakannya PPN. Berdasarkan tujuan tersebut, penulis menemukan artikel-artikel penelitian yang menjadi acuan bagi penulis dalam menulis artikel ini, salah satunya ialah artikel oleh Ragilia Larasati dkk (2022), dimana dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa perpajakan menyebabkan daya beli konsumen pada setiap Pengusaha Kena Pajak ini menurun dan mencari harga termurah maupun terbaik dikarenakan banyaknya barang yang dijual Pengusaha Kena Pajak yang naik. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa pengenaan PPN dapat mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli produk dan jasa. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada suatu produk. Penerapan PPN dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan juga dapat mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk yang tersedia, terutama produk impor. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dianggap sebagai komponen yang berkontribusi dalam mengurangi tingkat konsumerisme dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lain, bagi produsen, PPN dapat mempengaruhi harga jual produk serta margin keuntungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif, dengan metode deskriptif dimana penulis mendapatkan dua sumber data yaitu kualitatif dan kuantitatif, dimana data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara terhadap karyawan perusahaan yang menjual berbagai jenis bahan-bahan kimia, yang tentunya sering melakukan pengiriman bahan kimia yang dijual, sehingga perusahaan pasti akan memberlakukan pajak pertambahan nilai terhadap konsumen. Sedangkan data kuantitatif didapatkan dari bukti fisik berupa *invoice* dan faktur pajak yang terdapat PPN di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Peraturan Perpajakan dalam Undang-Undang

Undang-Undang PPN di Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi oleh pemerintah. Hal ini merupakan hasil dari modifikasi strategi pengumpulan pajak dan peraturan perundang-undangan yang berupaya menyederhanakan dan menjamin pemerataan pemungutan pajak bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga diperhitungkan saat membuat faktur pajak. Beberapa perubahan tersebut adalah:

1. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dibatalkan untuk mengatur PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).”
2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Klaster Pajak, meski UU Nomor 42 Tahun 2009 masih diterapkan sebagian. UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau dikenal dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah akan menaikkan tarif PPN secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Umum
 - Tarif PPN 11 %, berlaku mulai 1 April 2022.
 - Tarif PPN 12 % paling lambat tanggal 1 Januari 2025.

2. Tarif Khusus

Tarif PPN Final diterapkan untuk mengefektifkan pemungutan PPN atas barang/jasa tertentu atau pada sektor ekonomi tertentu. Misalnya, PMK mengatur porsi peredaran usaha, misalnya 1%, 2%, atau bahkan lebih dari 3%.n yang relevan. Memuat temuan spesifik atau unik dari hasil penelitian. Kemungkinan tindak lanjut kegiatan dapat juga disampaikan pada bagian ini

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menawarkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Perpajakan (JKP) wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang PPN yang diberlakukan oleh Badan Kebijakan Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Departemen Kebijakan Perpajakan Kementerian Keuangan RI (2021), ruang lingkup PPN meliputi:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh pengusaha dalam daerah pabean.
2. Pemasukan BKP dan/atau penggunaan JKP/BKP tidak berwujud dalam daerah pabean dari luar daerah pabean.
3. Ekspor BKP dan/atau JKP.
4. Kegiatan pembangunan sendiri yang tidak dilakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha atau pekerjaan seseorang atau organisasi.
5. Penyerahan oleh PKP atas harta yang semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibeli, dengan ketentuan PPN yang dibayarkan pada saat perolehan dapat dikompensasikan.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan penyetoran PPN paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, sebelum menerima Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT).

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Pembayaran pajak sendiri merupakan sebuah kewajiban. Mereka yang memenuhi persyaratan obyektif atau subyektif secara hukum wajib membayar pajak. Apabila Wajib Pajak yang memenuhi ambang batas pembayaran pajak dengan sengaja tidak membayar pajak, akan dikenakan sanksi administratif atau pidana.

Sebagai Wajib Pajak, kita tentu mempunyai standar kepatuhan tersendiri dalam membayar pajak yang diatur sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022 sebagai berikut:

1. Jangka waktu kepatuhan Wajib Pajak yang diwajibkan adalah 2 tahun.
2. Tidak ada tunggakan pajak.
3. Wajib Pajak belum pernah dihukum karena denda pajak dalam 10 tahun terakhir.

Ada beberapa keuntungan menjadi Wajib Pajak yang patuh, antara lain:

1. Wajib Pajak yang patuh mendapat prioritas pengembalian atau penebusan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan nilai (PPN).
2. Wajib Pajak patuh tidak perlu menjalani pemeriksaan saat mengajukan pengembalian.
3. Wajib Pajak patuh dapat menerima pengembalian dan pengembalian pajaknya lebih cepat, hanya dalam waktu satu bulan. Namun, bagi mereka yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, prosesnya bisa memakan waktu hingga satu tahun.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan mengenai PKP dituangkan dalam PP Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat (3) yang mengatur bahwa Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pengusaha atau penjual mempunyai tanggung jawab memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak PPN. Meskipun demikian, pembeli atau pelanggan akhir menanggung tanggung jawab untuk menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dan disetorkan oleh pengusaha atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan diakui secara resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak atau termasuk golongan PKP. Selanjutnya, pengusaha harus membuat faktur pajak elektronik (e-faktur) untuk mendokumentasikan pajak penjualan yang dipungut dari transaksinya. Menjadi wajib pajak yang taat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena dengan begitu, kita dapat menunjang pembangunan dan kemajuan negaranya sendiri. Selain itu, dengan menjadi wajib pajak yang patuh, kita juga bisa menikmati berbagai keuntungan yang disebutkan di atas.

Menurut Pangestu, T. S. C., & Hanifia, M. S. (2024:380), dalam *Theory of Tax Compliance*, tidak ada individu yang bersedia dalam membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*), karena secara alami individu cenderung akan menentang risiko pajak (*risk aversion*). Berdasarkan teori ini, jumlah pendapatan yang dilaporkan (*declared income*) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

PPN sangat penting bagi kemajuan negeri ini, karena itu setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak berupa PPN, dengan begitu kita dapat berkontribusi dalam kemajuan negeri ini.

Kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan pemenuhan seluruh tanggung jawab perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha. Kepatuhan perpajakan mengacu pada keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pembayaran pajak adalah kewajiban keuangan wajib. Orang pribadi yang memenuhi ambang batas pajak secara hukum wajib menyetorkan pajak. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak, padahal memenuhi jumlah pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Selain itu, ada keuntungan lain yang bisa diperoleh dengan menjadi wajib pajak yang patuh.

Amandemen undang-undang PPN di Indonesia menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menciptakan kerangka perpajakan yang efisien, efektif, dan adil bagi masyarakat. Perkembangan hukumnya dimulai dengan UU Nomor 8 Tahun 1983, disusul UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berpuncak pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang final ini bertujuan untuk meningkatkan adaptasi peraturan PPN terhadap dinamika perekonomian dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, A., & Rochmawati, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1121. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i09.p09>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia (2021), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Kesuma, W., & Halim, S. (2023). Pengaruh Tarif pajak, Sosialisasi Pajak, e-filling Dan Pengetahuan Perpajakan Pada wajib Pajak Orang pribadi TERHADAP Kepatuhan Wajib Pajak. *JUDICIOUS*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i2.1297>
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan tunggakan pajak Terhadap Penerimaan pajak Badan Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama serang tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(3), 2494-2505. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510>
- Palimbong, S. M., Pompeng, O. D., & Widia, W. (2022). Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TERHADAP Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUNTABEL*, 19(2), 475–481. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11169>
- Pangestu, T. S. C., & Hanifia, M. S. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2024&q=kepatuhan%2Bwajib%2Bpajak&hl=en&as_sdt=0%2C5#d=gs_qabs&t=1721176200057&u=%23p%3DWHG54wiJOuKj

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2022 Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ranti, G., Kawatu, F. S., & Bacilius, A. (2021). Analisis Sistem informasi Akuntansi Pembelian Suku Cadang Pada pt HASJRAT Abadi Tendeand Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 122-128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.62>
- Romadhon, D. D., & Sukadana, I. B. (2023). Analisis Perhitungan, PENYETORAN, Pelaporan Dan Pencatatan PPN Pada pt XX tahun 2021. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 511-524. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2171>
- Sustiyo, J., & Hidayat, R. T. (2020). Literasi Keuangan Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Generasi Z *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.635>
- Tarigan, K., Emmanuela, L., & Iskandar, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat Pada era pandemi Dengan Sosialisasi perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 56-70. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4566>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Zaitira Meiyasa, A., Septiyan Maharani, D., & Anita Fitrie, R. (2024). Analisis Keputusan pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 persen. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>.